

## KORBAN PERKOSAAN DITINJAU DARI VIKTIMOLOGI DALAM TINDAK PIDANA KEJAHATAN PERKOSAAN

**Alfies Sihombing \*, Yeni Nuraeni \*\***

Program Studi Ilmu Hukum Pasca sarjana Universitas Pakuan,  
Jalan Pakuan No. 1 Bogor 16143

E-mail : alfies.sihombing@unpak.ac.id, yeni.nuraeni@unpak.ac.id

Naskah diterima : 14/12/2022, revisi : 12/12/2022, disetujui 30/12/2022

### Abstrak

Tujuan Penelitian ini ialah untuk menjelaskan bahwa terjadinya tindak korban kejahatan perkosaan, membuat penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan perkosaan tidaklah mudah untuk dilupakan oleh korban. Trauma dalam kejadian itu akan selalu diingat seumur hidupnya, sebaliknya bagi pelaku kejahatan perkosaan, akan sangat mudah melupakan kejadian itu. Pada beberapa kasus, sebagian besar korban perkosaan lebih memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menyimpannya ke aparat kepolisian. Angka statistik jumlah perkosaan yang tercatat di Kepolisian, besar kemungkinan adalah angka minimal. Di luar itu, diduga masih banyak kasus-kasus perkosaan lain yang tidak teridentifikasi.

**Kata Kunci : Perkosaan, Viktimologi**

### Abstract

*The purpose of this study is to explain that the occurrence of acts of rape victims, makes the suffering experienced by victims of rape crimes not easy for victims to forget. The trauma from that incident will always be remembered for the rest of his life, on the other hand, for perpetrators of rape, it will be very easy for them to forget this incident. In several cases, the majority of rape victims prefer to remain silent, resigned to accepting their fate for their suffering rather than reporting what happened to them to the police. The statistical figures for the number of rapes registered with the police are probably the minimum. Apart from that, it is suspected that there are many other cases of rape that have not been identified.*

**Keywords: Rape, Victimology**

### A. Pendahuluan

Tindak pidana perkosaan merupakan topik yang sangat hangat untuk dibicarakan, selain itu kasus terjadi nya tindak pidana perkosaan dari tahun ke tahun selalu ada dan cenderung meningkat dalam 5 tahun terakhir mencapai 31 %. Terjadinya tindak korban kejahatan perkosaan, membuat penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan perkosaan tidaklah mudah untuk dilupakan oleh korban. Trauma dalam kejadian itu akan



selalu diingat seumur hidupnya, sebaliknya bagi pelaku kejahatan perkosaan, akan sangat mudah melupakan kejadian itu. Korban kejahatan yaitu seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan/atau yang rasa keadilannya secara langsung terganggu, sebagai akibat pengalamannya sebagai sasaran kejahatan.<sup>1</sup>

Dalam khasanah keilmuan yang menyangkut masalah korban kejahatan dan peranannya dalam konteks terjadinya kejahatan dibahas dalam viktimologi yang secara umum bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap terjadinya kejahatan, dan pengembangan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan kejahatan.

Menurut "The Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power", Perserikatan Bangsa-Bangsa (1985), yang dimaksud dengan korban (*victim*) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah mengalami penderitaan, meliputi penderitaan fisik atau mental, penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau pengurangan substansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau pembiaran-pembiaran (*omissions*) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di negara-negara anggota, yang meliputi juga peraturan hukum yang melarang penyalahgunaan kekuasaan.<sup>2</sup>

Pada beberapa kasus, sebagian besar korban perkosaan lebih memilih berdiam diri, pasrah menerima nasib atas penderitaan yang ditanggungnya daripada melaporkan kejadian yang menyimpannya ke aparat kepolisian. Angka statistik jumlah perkosaan yang tercatat di Kepolisian, besar kemungkinan adalah angka minimal. Di luar itu, diduga masih banyak kasus-kasus perkosaan lain yang tidak teridentifikasi. Tindakan korban yang memilih tidak melaporkan kasus yang dialaminya itu dapat dipahami karena di mata mereka, walaupun mencoba menuntut keadilan, belum tentu hukum akan memihaknya. Bahkan, tidak mustahil kalau mencoba menuntut keadilan, justru mereka terpaksa mengalami kembali "perkosaan baru" yang tak kalah sadis.

Pendapat itu mengungkap mengenai nasib korban yang dihadapkan pada situasi eksklusif, serba membatasi diri dari pergaulan dengan sesama terutama kaum laki-laki karena dirinya sudah merasa tercemar, tidak berharga lagi dimata masyarakat yang memuja kesucian dalam pengertian keperawanan (*virginitas*). Selain itu, korban juga tidak berusaha mengadukan kasus yang menyimpannya kepada pihak yang berwajib karena dalam dirinya sudah tertanam sikap kekhawatiran dan ketakutan jika cara yang dilakukannya bukan sebagai jalan untuk menyelesaikan masalah dan meringankan beban yang dihadapinya, melainkan akan menimbulkan beban yang lebih berat. Disamping takut untuk diminta mengungkap kembali atau mendeskripsikan kasus yang menyimpannya, juga khawatir pihak yang berwajib tidak sungguh-sungguh dalam menangani penderitannya.

Hal itu merupakan penderitaan korban kian bertambah karena dalam proses peradilan pidana, korban hanya menjadi saksi, sehingga korban sebagai pihak yang paling dirugikan di dalam proses peradilan pidana menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1981

<sup>1</sup> Muladi & Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung, 2007, hlm. 84.

<sup>2</sup> Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2004, hlm. 44.

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) seolah-olah tidak dimanusiakan. Korban hanya merupakan saksi yang hanya penting guna memberikan keterangan tentang apa yang dilakukan pelaku, dijadikan barang bukti guna mendapatkan *visum et repertum* untuk membuktikan kesalahan pelaku bahwa kejahatan perkosaan itu benar-benar dilakukan terdakwa. Segala keperluan korban dari sejak kejadian hingga proses peradilan harus ditanggung sendiri. Korban harus menanggung biaya perawatan dan pengobatan sendiri apabila akibat perkosaan, dan menjadi sakit. Korban harus menanggung ongkos perjalanan sendiri dari tahap Penyidikan sampai pemeriksaan Pengadilan. Dari sisi ini, jelas posisi korban sangat tidak menguntungkan, bilamana dibandingkan dengan posisi pelaku.

KUHP kurang memberikan perhatian terhadap korban kejahatan khususnya korban kejahatan perkosaan sebagai pihak yang paling dirugikan yang juga membutuhkan perlindungan terhadap hak-haknya yang telah dilanggar. Seringkali terjadi, keterlibatan korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah rasa takut berkepanjangan, tidak berdaya dan kecewa karena tidak diberikan perlindungan yang cukup. Perjalanan penderitaan yang panjang dalam proses peradilan pidana, lebih banyak berakhir dengan kepedihan. Hukuman yang dijatuhkan hakim atas pelaku perkosaan terlampau ringan jika dibandingkan dengan trauma yang diakibatkan oleh perkosaan itu dalam kehidupan korban sepanjang hayat.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, ternyata korban memiliki peranan yang sangat penting dalam proses penyidikan suatu kasus tindak pidana perkosaan sebab tanpa dukungan dari korban, nampaknya aparat penyidik akan mengalami kesulitan dalam melakukan penyidikan, bahkan mungkin saja kasus tersebut tidak akan dapat diproses. Oleh karena itulah maka perlu dicari suatu upaya agar dapat mengajak korban untuk berperan aktif dalam proses penyidikan, sehingga diharapkan keterangan-keterangannya akan dapat menyingkap siapa pelaku tindak pidana perkosaan tersebut. Berangkat dari uraian diatas maka rumusan masalah yang menjadi pokok pembahasan dalam tulisan ini adalah Bagaimana perspektif viktimologi terhadap korban perkosaan.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada data-data sekunder berupa bahan-bahan hukum, baik primer, sekunder maupun tersier, yang didukung oleh data primer. Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yakni penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan fakta-fakta yang disertai analisis yang akurat mengenai peraturan perundang-undangan yang dihubungkan dengan teori-teori hukum yang berkaitan dengan Viktimologi.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian di lapangan. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh bahan-bahan hukum baik

primer, sekunder maupun tersier.<sup>3</sup> Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang berasal dari peraturan perundang-undangan, konvensi internasional perjanjian internasional yang relevan. Bahan hukum sekunder yaitu doktrin-doktrin, pendapat para ahli yang dapat terlihat dalam buku-buku hukum dan makalah-makalah yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitai pembentukan hukum, hasil penelitian hukum, RUU dan lain-lain yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Di samping itu dikaji pula bahan hukum tersier yaitu berupa pendapat-pendapat atau opini masyarakat yang ada dalam majalah-majalah dan surat kabar, ensiklopedia, yang dapat memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder.<sup>4</sup>

Sementara itu untuk tehnik Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis normatif yaitu, pemetaan dan penggambaran peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pembentukan hukum yang dianalisis berdasarkan teori-teori hukum.

## C. Pembahasan dan Hasil

### 1. Korban Kejahatan dilihat dalam perspektif viktimologi

Sejak awal lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah si korban kejahatan tersebut. Akan tetapi, sedikit sekali hukum-hukum ataupun peraturan perundang-undangan yang dapat kita temui yang mengatur mengenai korban serta perlindungan terhadapnya.<sup>5</sup>

Hukum pidana memperlakukan korban seperti hendak mengatakan bahwa satu-satunya cara untuk melindungi korban adalah dengan memastikan bahwa si pelaku mendapatkan balasan yang setimpal. Padahal apabila hendak mengamati kejahatan secara komprehensif, maka tidak boleh mengabaikan peranan korban dalam terjadinya kejahatan. Bahkan, apabila memperhatikan pada aspek pencarian kebenaran material sebagai tujuan yang akan dicapai dalam pemeriksaan suatu kejahatan, peranan korban sangat strategis, sehingga sedikit banyak dapat menentukan dapat tidaknya pelaku kejahatan memperoleh hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang dilakukannya.

Perhatian kalangan ilmuwan terhadap persoalan korban dimulai pada saat Von Hentig pada tahun 1941 menulis sebuah makalah yang berjudul "*Remark on the interaction of perpetrator and victim*" tujuh tahun kemudian beliau menerbitkan buku yang berjudul "*The Criminal and His Victim*" yang menyatakan bahwa korban kejahatan mempunyai peranan yang menentukan dalam timbulnya kejahatan, yang mempelajari

---

<sup>3</sup> Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Alumni, Bandung, 1994, hlm. 134

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Grafindo Persada, Jakarta, 1995.

<sup>5</sup> Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II, LKUI, Jakarta, 114, hlm. 81, menyatakan: "Sistem peradilan pidana sekarang ini berlaku terlalu difokuskan pada pelaku (menyidik, menangkap, mengadili, dan menghukum pelaku) dan kurang sekali memperhatikan korban. Yang acapkali adalah bahwa terlibatnya korban dalam sistem peradilan pidana hanya menambah trauma dan meningkatkan rasa yang cukup. Sistem peradilan pidana dewasa ini terlalu *offender centered*, sehingga mengharuskan kita untuk memperbaiki posisi korban dalam sistem ini agar apa yang diperolehnya tidak hanya kepuasan simbolik.

hubungan antara pelaku dengan korban dari aspek penderitaan korban dan aspek korban sebagai pemicu dan mengakibatkan kejahatan.<sup>6</sup>

Von Hentig telah membuka cakrawala baru yang lebih luas, bahwa dalam suatu peristiwa pidana seyogyanya dipandang ada interaksi yang bukan saja disebabkan oleh pelaku, akan tetapi terdapat keterkaitan antara pelaku dan korban meskipun ruang lingkup viktimologi masih dalam pentahapan sempit.

Pada tahun 1947, Benjamin Mendelson, seorang pengacara di Jerussalem dianggap orang pertama kali mempergunakan istilah *victimology* dalam bukunya berjudul "*Revue Internationale de Criminologie et de Police Technique*". Pada tahun 1959 P. Cornil dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa si korban patut mendapatkan perhatian yang lebih besar lagi dari kriminologi dan viktimologi harus diperhatikan dalam membuat kebijaksanaan kriminal dan juga dalam pembinaan para pelaku kejahatan.<sup>7</sup>

Perhatian terhadap korban kejahatan akhirnya diwujudkan dalam suatu simposium internasional di Jerussalem pada tanggal 5-6 September 1973. Dalam simposium di Jerussalem ini berhasil dirumuskan beberapa kesimpulan, yaitu: viktimologi dapat dirumuskan sebagai studi ilmiah mengenai para korban, dan kriminologi telah diperkaya oleh suatu orientasi viktimologi.

Simposium kedua telah diadakan di Boston, pada tanggal 5-9 September 1976. Viktimologi dianggap penting karena dapat membantu menambah kecerahan dalam menghadapi penjahat dan korbannya. Studi lebih lanjut tentang viktimologi juga telah dilakukan dalam bentuk *Postgraduate Course on the Victim of Crime in The Criminal Justice System* juga telah dua kali dilakukan di Dubrovnick, Yugoslavia. Setelah mengalami berbagai kesulitan pada saat diselenggarakannya simposium kedua di Boston, pada tahun 1977 didirikan *World Society of Victimology (WSV)* yang dipelopori oleh Schneider and Drapkins.<sup>8</sup>

Viktimologi yang beriklusif wawasan hak-hak asasi manusia (*new victimology*) yang dikembangkan oleh Elias yang kemudian memperluas wawasan viktimologi sehingga mencakup penderitaan manusia adalah Separovic. *New Viktimology* bertujuan untuk:

- a. Menganalisis pelbagai aspek yang berkaitan dengan korban;
- b. Berusaha untuk memberikan penjelasan sebab musabab terjadinya viktimisasi; dan
- c. Mengembangkan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan manusia.<sup>9</sup>

Viktimologi, berasal dari bahasa Latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang berarti ilmu. Secara terminologis viktimologi berarti suatu studi yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan akibat-akibat penimbunan korban yang merupakan masalah manusia sebagai kenyataan sosial.

<sup>6</sup> Arief Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta, 1989, hlm. 78.

<sup>7</sup> Arief Gosita, *Ibid*, hlm. 78.

<sup>8</sup> Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hlm. 34.

<sup>9</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 76.

Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan penimbunan korban adalah sikap atau tindakan korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.

Viktimologi merupakan suatu pengetahuan ilmiah/studi yang mempelajari suatu viktimisasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Perumusan ini membawa akibat perlunya suatu pemahaman, yaitu:

1. sebagai suatu permasalahan manusia menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional;
2. sebagai suatu hasil interaksi akibat adanya suatu interrelasi antara fenomena yang ada dan saling mempengaruhi;
3. sebagai tindakan seseorang (individu) yang dipengaruhi oleh unsur struktur sosial tertentu suatu masyarakat tertentu.<sup>10</sup>

Viktimologi mencoba memberi pemahaman, mencerahkan permasalahan kejahatan dengan mempelajari para korban kejahatan, proses viktimisasi dan akibat-akibatnya dalam rangka menciptakan kebijaksanaan dan tindakan pencegahan serta menekan kejahatan secara lebih bertanggungjawab.

Viktimologi memberikan pengertian yang lebih baik tentang korban kejahatan sebagai hasil perbuatan manusia yang menimbulkan penderitaan-penderitaan mental, fisik dan sosial. Tujuannya adalah tidak untuk menyanjung-nyanjung para korban. Penjelasan ini adalah penting dalam rangka mengusahakan kegiatan-kegiatan dalam mencegah kejahatan berbagai viktimisasi, mempertahankan keadilan sosial dan langsung terlibat dalam suatu viktimisasi.

Khususnya, dalam bidang informasi dan pembinaan untuk tidak menjadi korban kejahatan struktural dan nonstruktural. Viktimologi mencoba mencapai hasil-hasil praktis. Ini berarti ingin menyelamatkan manusia dari dan yang berada di dalam bahaya. Viktimologi juga memberikan perhatian terhadap permasalahan viktimisasi yang tidak langsung.

Perkembangan viktimologi hingga pada keadaan seperti sekarang ini, tentunya tidak terjadi dengan sendirinya, tetapi telah mengalami berbagai perkembangan yang dapat dibagi dalam tiga fase. Pada fase pertama, viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja, pada fase ini dikatakan sebagai "*penal or special victimology*". Sementara itu, fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan, tetapi juga meliputi korban kecelakaan, pada fase ini disebut "*general victimology*". Pada fase ketiga, viktimologi sudah berkembang lebih luas lagi, yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, fase ini dikatakan sebagai "*new victimology*".<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 43.

<sup>11</sup> Rena Yulia, *Ibid*, hlm. 44-45.

## 2. Perspektif Viktimologi Pada Tindak Pidana Perkosaan

Kasus perkosaan yang marak terjadi di Indonesia, menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menyangkut pelanggaran hukum namun terkait pula dengan akibat yang akan dialami oleh korban dan timbulnya rasa takut masyarakat secara luas. Akibat dari ini di Indonesia secara normatif tidak mendapatkan perhatian selayaknya, hal ini disebabkan oleh karena hukum pidana (KUHP) masih menempatkan kasus perkosaan ini sama dengan kejahatan konvensional lainnya, yaitu berakhir sampai dengan dihukumnya pelaku.

Di atas sudah dijelaskan bahwa di Indonesia secara normatif tidak mendapatkan perhatian selayaknya, hal ini disebabkan oleh karena hukum pidana (KUHP) masih menempatkan kasus perkosaan ini sama dengan kejahatan konvensional lainnya, yaitu berakhir sampai dengan dihukumnya pelaku. Dari sudut pandang ini maka menghukum pelaku menjadi tujuan utama dalam proses peradilan pidana, oleh karena itu semua komponen dalam proses peradilan pidana mengarahkan perhatian dan segala kemampuannya untuk menghukum si pelaku dengan harapan bahwa dengan dihukumnya pelaku dapat mencegah terulangnya tindak pidana tersebut dan mencegah pelaku lain untuk tidak melakukan perbuatan yang sama ini dan masyarakat merasa tentram karena dilindungi oleh hukum, seperti yang ada dalam KUHP pada Pasal 285 yaitu "Barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, karena perkosaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun".

Adapun yang dimaksud dengan tindakan perkosaan adalah tindakan yang melanggar hukum. Tindakan perkosaan tersebut telah merugikan orang lain yaitu orang yang telah diperkosa tersebut. Seperti yang sudah ada dalam KUHP Ancaman hukuman dalam Pasal 285 ini ialah pria yang memaksa wanita, dimana wanita tersebut bukan istrinya dan pria tersebut telah bersetubuh dengan dia dengan ancaman atau perkosaan.

Korban perkosaan dapat mengalami akibat yang sangat serius baik secara fisik maupun secara kejiwaan (psikologis). Akibat fisik yang dapat dialami oleh korban antara lain:

1. Kerusakan organ tubuh seperti robeknya selaput dara, pingsan, meninggal;
2. Korban sangat mungkin terkena penyakit menular seksual (PMS);
3. Kehamilan tidak dikehendaki.

Selain itu, korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat *shock* bagi korban. Guncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Guncangan kejiwaan dapat disertai dengan reaksi-reaksi fisik (Taslim, 1995). Secara umum peristiwa tersebut dapat menimbulkan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Keduanya merupakan suatu proses adaptasi setelah seseorang mengalami peristiwa traumatis (Hayati, 2000). Korban perkosaan dapat menjadi murung, menangis, mengucilkan diri, menyesali diri, merasa takut, dan sebagainya.

Upaya korban untuk menghilangkan pengalaman buruk dari alam bawah sadar mereka sering tidak berhasil. Selain kemungkinan untuk terserang depresi, fobia, dan mimpi

buruk, korban juga dapat menaruh kecurigaan terhadap orang lain dalam waktu yang cukup lama. Ada pula yang merasa terbatas di dalam berhubungan dengan orang lain, berhubungan seksual dan disertai dengan ketakutan akan munculnya kehamilan akibat dari perkosaan. Bagi korban perkosaan yang mengalami trauma psikologis yang sangat hebat, ada kemungkinan akan merasakan dorongan yang kuat untuk bunuh diri.

Korban perkosaan memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma yang menyebabkan korban memiliki rasa tidak percaya diri, konsep diri yang negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung berdebar dan keringat berlebihan. Stres jangka panjang yang berlangsung lebih dari 30 hari juga dikenal dengan istilah PTSD atau *Post Traumatic Stress Disorder*.

Perhatian terhadap korban sebagai akibat tindak pidana, dapat dikaji secara khusus melalui viktimologi; Yang dimaksud dengan viktimologi, secara etimologis viktimologi berasal dari kata latin "*victima*" yang berarti korban dan "*logos*" yang berarti ilmu.

Arif Gosita memberikan pengertian terhadap viktimologi: adalah suatu pengetahuan ilmiah/ studi yang mempelajari suatu viktimasi (kriminal) sebagai suatu permasalahan manusia yang merupakan suatu kenyataan sosial. Sahetapy memberikan pengertian terhadap viktimologi dengan menyatakan bahwa viktimologi adalah ilmu atau disiplin yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek dan vasetnya.

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat dikatakan bahwa: viktimologi merupakan disiplin ilmu yang mempelajari atau mengkaji permasalahan korban kejahatan atau penderitaan manusia sebagai akibat terjadinya suatu kejahatan.

Viktimologi pada awalnya merupakan bagian dari kriminologi, tapi karena kriminologi lebih memfokuskan perhatian pada pelaku kejahatan, dan bagaimana menanggulangi kejahatan yang terjadi, maka timbul keinginan untuk memisahkan viktimologi dari kriminologi, agar melalui viktimologi dapat dikaji permasalahan korban kejahatan secara khusus. Timbulnya viktimologi ini karena para ahli mulai menyadari bahwa tidak adil bila dalam peradilan pidana hanya pelaku tindak pidana saja yang mendapat perhatian terhadap hak-haknya, sedangkan korban tindak pidana kurang mendapat perhatian; kondisi ini mendorong adanya pertumbuhan dan perkembangan viktimologi.

Perkembangan viktimologi dalam mempelajari permasalahan korban dapat terjadi dalam tiga fase sebagaimana dikemukakan Separovic (1985:29) yang dikutip oleh Ediwarman sebagai berikut: Pada awalnya viktimologi hanya mempelajari korban kejahatan saja; Pada fase ini dikatakan sebagai *Penal or special victimology*. Pada fase kedua, viktimologi tidak hanya mengkaji masalah korban kejahatan saja, tetapi juga meliputi korban kecelakaan; Pada fase ini disebut sebagai *general victimology*. Fase ketiga viktimologi



telah berkembang lebih luas lagi yaitu mengkaji permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan hak-hak asasi manusia, fase ini disebut *new victimolog*.

Pandangan ini menunjukkan adanya perkembangan viktimologi dalam mempelajari permasalahan korban; Pada mulanya pengkajian viktimologi hanya difokuskan kepada korban kejahatan, sedangkan pada fase kedua sudah agak meluas kajian viktimologi yaitu terhadap korban kecelakaan, dan pada fase ketiga kajian viktimologi sudah berkembang, yaitu sudah sampai pada pengkajian tentang permasalahan korban yang berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan dan hak asasi manusia, atau dengan kata lain viktimologi telah mempelajari permasalahan korban seluas-luasnya.

Perbuatan yang dapat menimbulkan korban ini dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok tertentu atau komunitas tertentu, bahkan perbuatan ini dapat dilakukan oleh pihak penguasa; Bila viktimisasi ini dilakukan oleh penguasa, maka korban yang ditimbulkan dapat terdiri dari perorangan, beberapa orang atau kelompok orang tertentu. Mengingat viktimologi sangat luas dalam melakukan pengkajian terhadap korban, baik korban kejahatan maupun korban yang berdimensi luas seperti dikemukakan sebelumnya maka dalam tulisan ini dilakukan pengkajian secara viktimologis juga, tapi dikhususkan pada viktimisasi keluarga, atau lebih khusus lagi terhadap korban perkosaan.

Perkembangan viktimologi dalam membahas permasalahan korban pada awalnya hanya meliputi korban kejahatan konvensional saja, dan dalam perkembangan selanjutnya viktimologi sudah mulai membahas juga kejahatan nonkonvensional atau sudah mencakup dimensi yang lebih luas. Berdasarkan pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa viktimologi dalam perkembangannya sudah menjangkau semua permasalahan korban, yaitu viktimologi tidak hanya membahas korban dalam arti klasik, tapi telah membahas korban dalam dimensi lain.

#### D. Kesimpulan

Terjadinya tindak korban kejahatan perkosaan, membuat penderitaan yang dialami oleh korban kejahatan perkosaan tidaklah mudah untuk dilupakan oleh korban. Dalam khasanah keilmuan yang menyangkut masalah korban kejahatan dan peranannya dalam konteks terjadinya kejahatan dibahas dalam viktimologi yang secara umum bertujuan untuk menganalisis berbagai aspek yang berkaitan dengan korban, berusaha untuk memberikan penjelasan terhadap terjadinya kejahatan, dan pengembangan sistem tindakan guna mengurangi penderitaan kejahatan. Sejak awal lahirnya hukum pidana, fokus subjek yang paling banyak disoroti adalah pelaku. Padahal dari suatu kejahatan, kerugian yang paling besar diderita adalah si korban kejahatan tersebut. Perhatian terhadap korban sebagai akibat tindak pidana, dapat dikaji secara khusus melalui viktimologi. Perkembangan saat ini menunjukkan adanya perkembangan viktimologi dalam mempelajari permasalahan korban; Pada mulanya pengkajian viktimologi hanya difokuskan kepada korban kejahatan, sedangkan pada fase kedua sudah agak meluas kajian viktimologi yaitu terhadap korban kecelakaan, dan pada fase ketiga kajian viktimologi sudah berkembang, yaitu sudah sampai pada pengkajian tentang permasalahan korban yang berkaitan dengan penyalahgunaan

kekuasaan dan hak asasi manusia, atau dengan kata lain viktimologi telah mempelajari permasalahan korban seluas-luasnya.

#### **E. Biodata Penulis**

**Dr. Lasmin Alfies Sihombing, S.H., M.H., M.M., M.I.Kom., CPR., CLA., CTLC., C. Med., ACI Arb.** Tempat dan Tgl. Lahir Kutacane, 25 Juni 1963 Agama Kristen Protestasn Alamat Kantor Jl. Cijagra No. 61 Buah Batu Bandung Jl. Puri Mutiara Raya 02 Jakarta Selatan.

**DR. Dr. Hj. Yeni Nuraeni, S.H., M.H., MMRS., CTLC., C. Med., ACI Arb.** Tempat dan Tgl. Lahir Cianjur, 10 Juni 1978 Agama Islam Alamat Rumah JL. Patrakomala No. 8 RT. 001 RW. 006 Kelurahan Merdeka, Kecamatan Sumur Bandung.

#### **F. Ucapan Terimakasih**

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan semangat, sehingga tulisan ini dapat diselesaikan

### **DAFTAR PUSTAKA**

Arief Gosita, (1989), *Masalah Perlindungan Anak*, CV. Akademika Pressindo, Jakarta

Arif Gosita, (2004), *Masalah Korban Kejahatan*, PT. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta



- Barda Nawawi Arief, (1996), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung,
- Dikdik M. Arief Mansur & Elisatris Gultom, (2007), *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realita*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Mardjono Reksodiputro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana*, Buku II, LKUI, Jakarta
- Muladi & Barda Nawawi Arief, (2007), *Bunga Rampai Hukum Pidana*, PT. Alumni, Bandung
- Rena Yulia, (2010) *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, (1995), *Penelitian Hukum Normatif*, Grafindo Persada, Jakarta
- Sunaryati Hartono, (1994), *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung